



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt. Bth/2021/PN. Idm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata bantahan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Sarpan bin Warta, tempat tanggal lahir Indramayu, 8 Oktober 1994, pekerjaan petani/pekebun, alamat Desa Juntinyuat Rt/Rw 007/001 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashir, S.H., Advokat, berkantor di Desa Juntikedokan Blok Krasak Rt/Rw 01/04 Kecamatan Juntinyuat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Melawan :

1. Udin bin Masngud, yang beralamat Blok Ali Badar Dadp Rt/Rw 001/002 Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mabruki Yamien, S.H. dan Eka Megawaty, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Mabruki Yamien, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Kapten Arya Gang 19 Nomor 14 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 disebut sebagai Terlawan Penyita;
2. Tuan Abdul Manan bin Akmad, yang bertempat tinggal di Blok dog-dog Rt/Rw 008/003 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita I ;
3. Tuan Mamnun bin Akmad, yang bertempat tinggal di Blok Ky. Daud Rt/Rw 010/003 Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Terlawan Tersita II;
4. Muslikah binti Akmad, bertempat tinggal di Blok Dog dog Rt/Rw 008/003 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Terlawan Tersita III;
5. Maswiyah binti Akmad, bertempat tinggal di Blok Dog dog Rt/Rw 008/003 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Terlawan Tersita IV;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.Bth/2021/PN. Idm



6. Munawaroh binti Akmad, bertempat tinggal di Blok Marguna Desa Dukuhati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Terlawan Tersita V;

7. Habib bin Akmad, bertempat tinggal di Blok Dogdog Rt/Rw 008/003 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita VI;

Terlawan Tersita II sampai dengan Terlawan Tersita VI memberikan kuasa kepada Wowo Andi Wibowo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wowo & Rekan, beralamat di Jalan IR. H. Juanda km 3 Desa Singajaya Nomor 15 Rt 008 Rw 003 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat bantahan Pelawan ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan di persidangan dari Kuasa Pelawan untuk mencabut bantahan ini;

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pelawan dipersidangan mengajukan permohonan pencabutan perkara ini karena akan melakukan perbaikan bantahan yang mana permohonan itu dilakukan oleh Pelawan sebelum dilakukan mediasi dan sebelum dilakukan pembacaan bantahan Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan bantahan tersebut dilakukan oleh Pelawan sebelum pembacaan bantahan dan jawaban dari para Terlawan, maka pencabutan bantahan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari para Terlawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pelawan beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa:

- Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- Pihak yang mencabut bantahannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pelawan dikabulkan, Pelawan sebagai pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya yang akan disebutkan didalam amar penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti ;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 16/Pdt.Bth/2021/PN. Idm oleh Pelawan ;
2. Menetapkan perkara Nomor : 16/Pdt.Bth/2021/PN.Idm telah dicabut oleh Pelawan ;
3. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh : Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H., M.H. dan Yanto Ariyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan serta dihadiri Kuasa para Terlawan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fatchu Rochman, S.H, M.H.

Elizabeth P. Asmarani, SH.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Raswin, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.Bth/2021/PN. Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp1.150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 70.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.330,000,00(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)